

## **Bab V** **Penutup**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk Badan Hukum yang seharusnya dimiliki oleh Gereja – Gereja dalam pendiriannya adalah badan hukum Gereja, Yayasan, dan Perkumpulan karena badan hukum Gereja, Yayasan, dan Perkumpulan merupakan badan hukum yang menaungi kegiatan-kegiatan keagamaan.
2. Bentuk badan hukum yang dimiliki oleh gereja-gereja di Indoensia dapat menjamin pemenuhan hak-hak gereja karena badan hukum Gereja, Yayasan, dan Perkumpulan merupakan subjek hukum. Subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum badan hukum Gereja, Yayasan, dan Perkumpulan dilindungi haknya dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya oleh negara. Dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya yakni menjalankan peribadahan gereja membutuhkan bangunan gereja. Apabila hak gereja yaitu melaksanakan peribadahannya dan memiliki tempat untuk melaksanakannya terpenuhi, tercapailah maksud dan tujuan dari Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

### B. Saran

1. Pemerintah/Regulator  
Bagi pemerintah Indonesia telah mempunyai aturan-aturan tentang keberagaman dan kebebasan memeluk agama dalam Konstitusi tertinggi

maupun Peraturan Perundang-Undangan di bawahnya. Diharapkan pemerintah memiliki regulasi yang memberikan sanksi tegas kepada sekelompok orang yang melakukan tindakan pelarangan kegiatan keagamaan dengan mengatasnamakan diri sebagai masyarakat sekitar dan juga kepada sekelompok orang yang menghambat pendirian rumah ibadat.

2. Masyarakat.

Masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman, sepatutnya kita menjaga keharmonisan keberagaman beragama tersebut. Bagi masyarakat yang memiliki tujuan untuk mendirikan gereja, badan hukum yang mewadahi kegiatan keagamaan adalah Yayasan dan Perkumpulan. Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan merupakan badan hukum yang murni melindungi perkumpulan masyarakat dalam bidang keagamaan.

